

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberi nasihat dalam pengelolaan Bank. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris memiliki lebih dari satu orang anggota yang setiap anggota bertindak atas keputusan bersama dan mewakili Dewan Komisaris.

SYARAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan minimum untuk Dewan Komisaris adalah:

- Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
- Memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di Bank atau perusahaan keuangan;
- Minimum bergelar Sarjana;
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau;
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - Tidak memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan Direktur atau Komisaris lain;
 - Memiliki integritas tinggi, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai (tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun atau lebih), integritas dibuktikan melalui SID;
 - Tidak memiliki catatan kriminal (dalam kurun waktu 20 tahun atau lebih), tidak memiliki publikasi negatif yang telah dibuktikan melalui proses pengecekan latar belakang. Kompetensi dibuktikan melalui pekerjaan yang relevan di Bank maupun perusahaan finansial.
- Untuk kandidat yang berasal dari ICBC Limited, poin 8 dapat dicek dan dikonfirmasi oleh ICBC Limited;
- Memiliki sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Lulus uji kelayakan dan kemampuan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan tidak berada pada catatan orang yang tidak lulus uji kelayakan dan kemampuan terdahulu;

The Board of Commissioners is an organ of the Bank tasked with overseeing the work performance of the Board of Directors and providing advice on managing the Bank. The Board of Commissioners does not take part in making operational decisions. The status of each member of the Board, including the Chief Commissioner, is equal. Each individual member acts on a joint decision and represents the Board.

BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP REQUIREMENTS

The minimum requirements for the Board of Commissioners are:

- At least 1 (one) member of the Board must be domiciled in Indonesia;
- They must have 10 years of work experience in a Bank or a finance company;
- Holding at least a Bachelor's degree
- At least 50% (fifty percent) of the members of the Board must be Independent Commissioners;
- Members of the Board may only concurrently serve as:
 - A member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Executive Officer of 1 (one) non-financial institution/company or;
 - Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers performing supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
 - Having no family relationships up to the second degree with another Director or Commissioner;
 - Having high integrity, competence and an adequate financial reputation (they must have never declared bankruptcy or been a Director or a Commissioner found guilty of causing a Bank to be declared bankrupt within five years or more), integrity is proven through SID;
 - Having no criminal record (within 20 years or more), nor are they allowed to have any negative publications that have been proven through a background check process. Competence must be evidenced through relevant work at the Bank as well as at financial companies.
- For candidates from ICBC Limited, point 8 above may be checked and confirmed by ICBC Limited;
- A member must have a risk management certification and other certification in accordance with applicable regulations;
- A member must pass the feasibility and capability test held by Bank Indonesia and not on the record of the person who did not pass a previous feasibility and ability test;

- Bukan merupakan *Politically Exposed Person* (PEP);
- Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan, harus melalui masa *cooling off* 1 (satu) tahun;
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah mekanisme serta prosedur pengangkatan Dewan Komisaris Bank:

- Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham akan memberikan proposal kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang akan memproses kandidat lebih lanjut;
- Sebelum diajukan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris, kandidat akan menjalani proses seleksi berikut:
 - Semua CV yang masuk akan di-review dan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Mayoritas anggota komite Remunerasi dan Nominasi harus setuju untuk nominasi tersebut sebelum kandidat mengikuti proses seleksi berikutnya. Kandidat yang telah memenuhi kriteria selanjutnya akan diwawancara;
 - Kandidat yang lulus wawancara, akan dicek latar belakangnya oleh pihak eksternal dan secara internal perusahaan akan mengecek kandidat pada daftar SID Bank Indonesia. Proses ini tidak berlaku bagi kandidat yang direkomendasikan oleh ICBC Limited. Pengecekan sudah dilakukan oleh ICBC Ltd.
- Setelah melakukan beberapa proses seleksi di atas, kandidat yang terpilih akan dinominasikan oleh Komite Remunerasi & Nominasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian akan mengajukan kepada RUPS;
- Setelah menerima persetujuan awal dari Pemegang Saham, kandidat akan diatur untuk menjalani Tes Uji Kelayakan dan kemampuan di regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham maupun PT Bank ICBC Indonesia;
- Kandidat yang telah lolos Poin 4 akan diusulkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk ditunjuk oleh Pemegang Saham. Proposal akan termasuk didalamnya paket remunerasi untuk kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi;

- A member must not be a Politically Exposed Person (PEP);
- Independent members of the Board of Commissioners who were previously members of the Board of Directors or Bank Executives or part of parties having relationships with the Bank in ways that might affect their ability to act independently, and did not conduct supervisory functions, shall be subject to a cooling off period of 1 (one) year;
- No Independent Commissioners are to have any financial ties, ownership or familial ties with other members of the Boards of Commissioners and Directors, major shareholders or the Bank. They have no conflicts of interests that prevent them from coming to decisions and actions in an independent manner.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENTS AND DISMISSELS

The following are the mechanisms and procedures for appointing members of the Bank's Board of Commissioners:

- The Board of Directors, the Board of Commissioners or the Shareholders will submit candidate proposals for Commissioners or Directors to the Remuneration and Nomination Committee that will process the candidates further;
- Prior to being submitted to the Shareholders through the Board of Commissioners, candidates will undergo the following selection process:
 - All incoming CVs will be reviewed and evaluated by the Remuneration and Nomination Committee. The majority of the Remuneration and Nomination Committee members must agree to the nomination before the candidate follows the next selection process. Candidates who have met the next criteria will be interviewed.
 - Candidates who pass the interview will be background checked by external parties. Internally, the company will check candidates on the SID lists of Bank Indonesia. This process does not apply to candidates recommended by ICBC Limited. Checks will have already been made by ICBC Limited.
- After conducting the above selection process, the chosen candidate will be nominated by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners, who will then subsequently submit to the GMS;
- Upon receiving the preliminary approval of the Shareholders, candidates will be governed to undergo a Feasibility Test, as well as a test of their regulatory abilities, alongside medical tests and other forms of inspection that will be conducted by Shareholders or PT Bank ICBC Indonesia;
- Candidates who have passed the procedure described in Point 4 will be proposed by the Board of Commissioners and the Board of Directors to be appointed by the Shareholder. The proposal will include a remuneration package for candidates for members of the Boards of Commissioners and Directors;

- Berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham Departemen Sumber Daya Manusia akan memberikan penawaran kepada kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi;
- Setelah meninjau proposal dari Dewan Komisaris dan persetujuan penawaran dari kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi, kemudian RUPS akan memutuskan secara formal anggota baru dan komposisi baru dari anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi termasuk di dalamnya persetujuan paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang baru. Persetujuan akan berupa Keputusan Pemegang Saham atau Risalah rapat dari RUPS atau cara lain yang diatur dalam anggaran dasar;
- Berdasarkan keputusan tersebut di atas, Departemen Sumber Daya Manusia akan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Supervision/ Regulator mengenai perubahan komposisi dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Untuk kandidat yang datang dari Pemegang Saham atau dari internal (pejabat eksekutif Bank), proses seleksi secara umum akan berlaku sama. Kecuali untuk beberapa poin yang mungkin tidak berlaku untuk kandidat yang berasal dari ICBC Limited seperti disebutkan di atas.
- Based on approval from the Shareholders, the Human Resources Department will provide bidding offers to potential Board of Commissioners or Board of Directors members;
- After reviewing the proposal from the Board of Commissioners and approval of the bidding offers from the potential candidates of the Board of Commissioners or the Board of Directors, the GMS will subsequently formally decide the new membership status and composition of the Board of Commissioners or the Board of Directors members. This includes approving remuneration package agreement for these new Board of Commissioners or Board of Directors members. The agreement will be based on the decisions of Shareholders or the Minutes of the Meeting of the GMS or based on other methods stipulated within the Articles of Association of the Bank;
- Based on the aforementioned decision, the Human Resources Department will prepare a notification letter to Supervisors/ Regulators regarding changes in the composition of the Board of Commissioners or the Board of Directors;
- For candidates coming from Shareholders or from internal (executive officers of the Bank), the same general selection process applies, except for some points which may not apply to candidates from ICBC Limited, as mentioned above.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia pada 31 Desember 2016 terdiri dari satu orang Presiden Komisaris dan dua orang Komisaris Independen. Dua orang Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Composition and Period

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Pengangkatan Appointment
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner	2016 – sekarang 2016 – present	Akta pengangkatan Presiden Komisaris No.135.22.02.2016 pada 22 Februari 2016 Deed of appointment of President Commissioner No.135.22.02.2016 on 22 February 2016
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	2007 – sekarang 2007 – present	Akta pengangkatan Komisaris dengan No.024.19.09.2007 pada 19 September 2007 Deed of appointment of Commissioner No.024.19.09.2007 on 19 September 2007
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner	2016 – sekarang 2016 – present	Akta pengangkatan Komisaris No. 135.22.02.2016 pada 22 Februari 2016 Deed of appointment of Commissioner No. 135.22.02.2016 on 22 February 2016

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia terdiri dari para profesional dengan berbagai latar belakang yang beragam baik usia, pendidikan, dan gender. Komposisi tersebut mencerminkan keragaman anggota Dewan Komisaris sehingga mampu menunjukkan independensi dalam menjalankan tugas pengawasan kinerja Direksi.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION AND LENGTH OF SERVICE

The composition of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia as of 31 December 2016 consists of one President Commissioner and two Independent Commissioners. The two Independent Commissioners are domiciled in Indonesia. As such, the composition of the Board has complied with Bank Indonesia Regulations on GCG Implementation for Commercial Banks.

DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The composition of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia consists of professionals with diverse backgrounds in age, education and gender. The composition reflects the diversity of the Board's members in ways that demonstrate independence in carrying out the task of supervising the work performance of the Board of Directors.

KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yang diamanatkan oleh PBI No.8/14/PBI/2006, dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setidaknya 50% dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, maka Bank ICBC Indonesia memiliki dua orang Komisaris Independen, yaitu Hendra Widjojo dan Christina Harapan. Keberadaan Komisaris Independen ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan wajar bagi semua Pemangku Kepentingan, termasuk Pemegang Saham minoritas.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kedua Komisaris Independen Bank telah memenuhi semua kriteria yang disebutkan dalam peraturan di atas, yakni keduanya tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan satu sama lain, dengan para Direktur dan/atau Pemegang Saham mayoritas, atau dengan Bank yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bertindak secara independen.

UJI KELAYAKAN DAN KEPUTUTAN DEWAN KOMISARIS

Uji Kelayakan Dewan Komisaris dilakukan setelah menerima persetujuan awal dari Pemegang Saham, kandidat akan diatur untuk menjalani Tes Uji Kelayakan dan Kemampuan oleh regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan baik oleh Pemegang Saham maupun Bank ICBC Indonesia.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia bekerja berdasarkan *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja. *Board Charter* ini diterbitkan pada tanggal 28 September 2015.

Pedoman Perilaku Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah bertindak profesional dan menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi penting perusahaan.

Interaksi antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham terjadi, antara lain ketika:

- Memberikan pendapat dan saran saat RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- Mengawasi pengelolaan perusahaan, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting;
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja perusahaan.

Sementara itu, interaksi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain terjadi ketika:

- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tahunan;
- Melakukan pengawasan dan memberikan pendapat atas pengelolaan perusahaan;
- Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Based on Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, which was amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 and OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 on GCG Implementation for Commercial Banks, at least 50% of members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. Bank ICBC Indonesia has two Independent Commissioners, Hendra Widjojo and Christina Harapan. The presence of Independent Commissioners is intended to create a more objective and reasonable working environment for all Stakeholders, including minority Shareholders.

Independent Commissioners Determination Criteria

The two Independent Commissioners of the Bank have met all of the criteria mentioned in the above rules; they have no financial, management, ownership and/or family relationships with each other, with the Board of Directors and/or the majority Shareholders in ways that can influence their decision to act independently.

BOARD OF COMMISSIONERS FEASABILITY AND CAPABILITY TEST

The Feasibility Test of the Board of Commissioners shall be conducted upon receiving of the initial approval from the Shareholders. The candidate will be required to undergo the Feasibility and Capability Test by regulators. Medical tests and other forms of inspection will also be performed by both Shareholders and Bank ICBC Indonesia.

BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES

The Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia performs its function based on the Board Charter, which contains guidelines and code of conduct. This Board Charter was issued on 28 September 2015.

Board of Commissioners Code of Conduct

The Board of Commissioners has acted professionally and has avoided any form of potential conflicts of interest directly or indirectly, ensuring the security and confidentiality of key corporate information.

Interactions between the Board of Commissioners and the Shareholders take place whenever:

- They provide opinions and suggestions during the GMS on the Company's Long-Term Plan, Budget and Corporate Plan, as proposed by the Board of Directors;
- They oversee the management of the company, as well as provide opinions and advice to the GMS on any matter deemed important;
- They report immediately to the GMS in case of symptoms of decline in company performance.

Interactions between the Board of Commissioners and the Board of Directors take place whenever:

- They examine and review the periodic reports and the annual reports prepared by the Board of Directors. They also sign these annual reports;
- They provide oversight and give opinions on the management of the company;
- They perform assessments on the performance of the Board of Directors.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur:

- Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Dewan Komisaris;
- Etika atau Pedoman Berperilaku;
- Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- Kategori Rapat;
- Tata Tertib Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, antara lain:

- Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi Bank dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan Bank, tugas-tugas dan tanggung jawabnya apakah telah sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maupun semua ketentuan yang berlaku;
- Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal-hal strategis yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Nasihat-nasihat yang dapat diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi tersebut misalnya berkaitan dengan penerbitan produk perbankan yang baru, strategi perluasan pasar, pembukaan jaringan kantor, strategi pengembangan untuk memperoleh bisnis perbankan yang baru, termasuk pula nasihat-nasihat dalam hal Bank mengalami kesulitan yang serius;
- Membuat dan menyampaikan laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang dan/atau ketentuan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada pihak berwenang yang terkait. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran;
- Melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis bank yang dilakukan Direksi dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta tanggapannya per semester;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Bank. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang mempersiapkan *draft* hasil evaluasi dimaksud berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Setelah itu Dewan Komisaris mendiskusikan hasil evaluasi dimaksud dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Direksi untuk diketahui dan/atau ditindaklanjuti;
- Dewan Komisaris harus memahami, memantau, dan selanjutnya melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal, yaitu dilaporkan 14 hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian yang bersangkutan;
 - Pelaksanaan audit internal Bank serta pokok-pokok hasil temuan audit internal (per semester, yaitu Juni and Desember);

Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct

In order to carry out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia already has a Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct that governs:

- Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners;
- Ethics or Code of Conduct;
- Working Time of the Board of Commissioners;
- Categories for Meetings;
- Code of Conduct for Meetings.

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

In the framework of GCG, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, among others, are as follows:

- Supervising the Board of Directors of the Bank in the application and implementation of the Bank's policies, their duties and responsibilities, and whether or not they are in accordance with the Resolutions of the GMS and all applicable regulations;
- Advise the Board of Directors on strategic matters relating to the Bank's business activities. Advice given by the Board of Commissioners to the Board of Directors is to be related to the issuance of new banking products, market expansion strategies, the opening of office networks, and the development strategies for acquiring new banking businesses, including advice in case the Bank experiences serious difficulties;
- Establish and submit reports of violations of laws and/or regulations on finance and banking, and on circumstances or predictions of circumstances that may compromise the Bank's business continuity to the relevant authorities. The report must be signed by the Board of Commissioners and is to be submitted within 7 (seven) working days of the violation;
- Supervise the Bank's business plan by the Board of Directors and report it to the Financial Services Authority (OJK) along with its response per semester;
- Evaluate the Board of Directors on how responsible they have been in their implementation of the Bank's Risk Management policy. The Board of Commissioners is to be assisted by the Risk Monitoring Committee in preparing the draft of the results of this evaluation alongside recommendations to the Board of Commissioners. Thereafter the Board of Commissioners is to discuss the results of the evaluation and subsequently submit the results of the evaluation to the Board of Directors for it to be known and/or acted upon;
- The Board of Commissioners should understand, monitor, and subsequently report to the OJK on the following matters:
 - Approval of appointments and dismissals of the Internal Audit Working Unit, which is to be reported 14 (fourteen) working days after the appointment/dismissal;
 - Implementation of the Bank's internal audit as well as the main findings of internal audit findings (per semester, in June and December);

- Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan (akhir Februari dan Agustus);
- Melakukan *review* atas perencanaan audit dan pelaksanaannya serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS;
- Mengevaluasi laporan tahunan yang telah diaudit untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dengan:
 - Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau otoritas lainnya;
- Memastikan bahwa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- Menjamin SKAI dapat melaksanakan tugasnya secara independen.
- Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif yang mencakup:
 - Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap program APU dan PPT.
- Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan alih daya pada Bank, Dewan Komisaris harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan alih daya termasuk penyempurnaannya;
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan Manajemen Risiko pada Alih Daya.
- Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan manajemen Teknologi Informasi, tanggung hawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis Teknologi Informasi dan Kebijakan Bank terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
- Reports must be submitted to Bank Indonesia no later than 2 (two) months after the reporting months (end of February and August);
- Review the audit planning and its implementation. Monitor the follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process;
- Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the past fiscal year to the GMS;
- Evaluate audited annual reports for submission in the Annual GMS.
- Supervise the implementation of Bank's compliance function by:
 - Evaluating the implementation of the Bank's compliance function at least 2 (two) times in 1 (one) year;
 - Providing suggestions in order to improve the quality of Bank's compliance function;
- Ensure the implementation of GCG in any Bank business activities at all levels or layers of the organization;
- Ensure that the Board of Directors of the Bank has followed up the audit findings and recommendations of the Bank Internal Audit, of the external auditors, and of the results of supervision by Bank Indonesia or other regulatory authorities;
- Ensure that the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee have performed their duties effectively;
- Ensure that the Internal Audit Unit can carry out its duties independently;
- In relation to the Implementation of Anti Money Laundering (APU) and Terrorism Financing (PPT), the Board of Commissioners shall exercise active supervisions on the following:
 - Approval of policies and procedures for the implementation of APU and PPT programs;
 - Supervision over the implementation of Board of Directors' responsibilities to APU and PPT programs;
- In relation to the implementation of outsourcing activities with the Bank, the Board of Commissioners shall do the following:
 - Approve and evaluate the outsourcing policy including its refinement;
 - Evaluate the accountability of the Board of Directors on the implementation of Risk Management on Outsourcing;
- In relation to the management of Information Technology, the responsibility of the Board of Commissioners covers the following matters:
 - Directing, monitoring and evaluating the strategic plan of Information Technology and Bank Policy related to the use of Information Technology;
 - Monitoring and evaluating the suitability of policies with the application of risk management in the use of Information Technology;
 - Evaluating the planning and execution of audits, ensuring that audits are conducted with adequate frequency and scope, and monitoring the follow up of audit results;

- Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang handal dan efektif atas Informasi Teknologi guna menjamin ketersediaan, kerhasiaan dan keakuratan informasi.
- Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
- Sendiri dan/atau bersama-sama dengan Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali wajib menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) kepada OJK yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan yang signifikan yang dihadapi oleh Bank beserta target waktu penyelesaiannya, apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan: (i) Peringkat Faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5; (ii) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 3 namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank. Rencana tindakan sebagaimana dimaksud antara lain meliputi:
 - Memperbaiki penerapan manajemen risiko Bank dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaiannya. Sebagai contoh, pada Bank dengan tingkat risiko kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan/atau menurunkan eksposur risiko kredit inheren;
 - Memperbaiki penerapan GCG dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaiannya;
 - Memperbaiki kinerja keuangan Bank antara lain dengan meningkatkan efisiensi apabila Bank mengalami permasalahan rentabilitas; dan/atau;
 - Menambah modal secara tunai dari Pemegang Saham Bank dan/atau pihak lainnya apabila Bank mengalami permasalahan kekurangan permodalan.
- Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko dalam kegiatan keagenan produk keuangan luar negeri;
- Memantau dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tentang transparansi penggunaan data pribadi nasabah serta kebijakan dan prosedur tentang transparansi informasi produk Bank.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank;
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal;
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta memutuskan penunjukan anggota komite tersebut dalam rapat Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan Direksi;

- Evaluating the reliable and effective management of Information Technology to ensure the availability, confidentiality and accuracy of information;
- Maintain and monitor Bank Soundness and take necessary steps to maintain and/or improve Bank Soundness;
- Bear the responsibility by itself (and/or together with the Board of Directors and/or Controlling Shareholders) to submit action plans to OJK which contain remedial measures that must be performed by the Bank in order to address the significant problems faced by the Bank. This action plan must also contain target completion time deadlines. These plans must be submitted if Bank Rating results indicate: (i) that the Rating of Bank Soundness Factor is determined to be 4 or 5; (ii) that the Bank Composite Rating is at 3 but there are significant issues that need to be addressed so as not to interfere with the viability of the Bank's business. Such action plans are meant to do the following:
 - Improve the implementation of the Bank's risk management with concrete improvement measures accompanied with target completion times. For example, Banks with such credit risk levels can be corrected through improving the quality of Credit Risk Management Implementation and/or lowering the exposure to inherent credit risk;
 - Improve GCG implementation with real improvement measures and target completion times;
 - Improve the financial performance of the Bank, among others, by increasing efficiency if the Bank is experiencing problems of profitability;
 - And/or add capital in cash from the Shareholders of the Bank and/or other parties if the Bank suffers from a lack of capital;
- Conduct active oversight of the implementation of risk management in the activities of foreign financial product agents;
- Monitor and approve the Board of Directors in their establishment of policies and procedures when it comes to the transparency of the use of customer personal data, as well as on policies on the procedures of transparency when it comes to Bank product information.

BOARD OF COMMISSIONERS' AUTHORITY

The Board of Commissioners has the following rights and powers:

- The Board of Commissioners approves the Bank's Business Plan.
- Approves and evaluates risk management policies at least once a year.
- Approves the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit.
- Establishes an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Decides on the appointment of the members of the committee in Board of Commissioners meetings that will then be subsequently determined by the Board of Directors.

- Terkait dengan penyelenggaraan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Komisaris harus memastikan bahwa penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebelum memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait;
- Menjalin komunikasi dan menerima serta memeriksa pelaporan dari unit atau fungsi Bank yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank;
- Dalam kaitannya dengan pengelolaan kualitas aset, Dewan Komisaris wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui kebijakan mengenai Aset Produktif dalam bentuk surat berharga serta melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - Menyetujui kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - Menyetujui kebijakan mengenai hapus buku dan hapus tagih serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. – Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012.
- Kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Bank.

Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank;
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen (obyektif, bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun). Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari harus diungkapkan secara wajar dan terbuka;
- Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank dan/atau pada Bank/ perusahaan lainnya;
 - Hubungan keuangan, hubungan keluarga, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Bank.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghormati keputusan organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi sesuai fungsi masing-masing);
- Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi Bank yang bersifat rahasia;
- Anggota Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi;
- Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan amanah/ kepercayaan.

Board of Commissioners' Obligations

The obligations of the Board of Commissioners are as follows:

- Members of the Board of Commissioners shall be in good faith and with full responsibility in carrying out their duties for the interest of the Bank;
- Members of the Board of Commissioners are obliged to perform their duties and responsibilities independently (objectively, free from pressure and interests from any party). In the event of unavoidable conflicts of interest, this issue should be expressed fairly and openly.
- Members of the Board of Commissioners shall provide the proper amount of time to perform their duties and responsibilities optimally.
- Members of the Board of Commissioners shall disclose:
 - Share ownership of 5% (five percent) or more in the Bank and/or other Banks/companies.
 - Financial relationships or family relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders of the Bank.
- Members of the Board of Commissioners shall respect the decisions of corporate organs (GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors, in accordance with their respective functions).
- Members of the Board of Commissioners are required to keep Bank information confidential.
- Members of the Board of Commissioners shall uphold integrity and honesty as the highest values.
- Members of the Board of Commissioners are to carry out their duties, responsibilities, and powers based on trust.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Kedua Komisaris Independen tersebut dicalonkan oleh para Pemegang Saham dan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan peraturan BI, dan ditunjuk dalam RUPS. Kedua Komisaris Independen tidak memiliki profesi lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan jabatan mereka di Bank.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan pada Dewan Komisaris

Concurrent Positions of Commissioner

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in other Company/Institution	Perusahaan/ Instansi Lain Other Company
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner	Nihil None	Nihil None
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Share Ownership Board of Commissioners

Nama Name	Kepemilikan Saham Share Ownership		
	ICBC Indonesia ICBC Indonesia	Perusahaan Lain Other Company	Keterangan Description
Ma Xiangjun	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Hendra Widjojo	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Christina Harapan	Nihil None	PT. Graha Berkah Sejahtera, PT. Mediatama Gemilang	Holding Company

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas kinerja Direksi serta memberikan nasihat-nasihat terkait pelaksanaan operasional Perseroan, yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Pengawasan Kinerja Direksi

Dewan Komisaris melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan tugas Direksi diantaranya pengelolaan aset, perolehan kredit dan Dana Pihak Ketiga, *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), serta upaya menurunkan NPL. Dewan Komisaris melakukan *monitoring* atas upaya Direksi dalam melaksanakan *intermediary business* serta mendorong agar melakukan pengendalian biaya.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat agar Direksi melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan strategi pertumbuhan bisnis Bank. Bank perlu menurunkan *cost of fund*, sehingga dapat menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif terutama karena target pasar Bank saat ini adalah perusahaan BUMN dan proyek infrastruktur pemerintah, selain itu bisnis ritel dan *mortgage* juga perlu ditingkatkan.

BOARD OF COMMISSIONERS' INDEPENDENCE

The two Independent Commissioners are nominated by Shareholders, and have passed a Fit and Proper Test in accordance with Bank Indonesia regulations, and appointed within the GMS. The two Independent Commissioners have no other professions that may cause a conflict of interest within their position at the Bank.

BOARD OF COMMISSIONERS' CONCURRENT POSITIONS

Board of Commissioners' Share Ownership

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT OF DUTIES

Throughout 2016, the Board of Commissioners has supervised the performance of the Board of Directors and provided them with advice related to the implementation of the Company's operations, as reported below:

Performance Monitoring of Board of Directors

The Board of Commissioners has monitored the performance of the Board of Directors such as asset management, loan acquisition, Third Party Funds, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), and efforts to reduce NPL. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' efforts in implementing intermediary businesses and encourages cost control.

Board of Commissioners' Recommendations to Board of Directors

The Board of Commissioners has provided direction and advice to the Board of Directors in reevaluating the implementation of the Bank's business growth strategy. The Bank needs to reduce the cost of funds, so as to offer more competitive credit interest, mainly because the Bank's current target market is state-owned enterprises and government infrastructure projects. In addition, retail business and mortgages also need to be improved.

Direksi diharapkan melakukan *mapping* atas permasalahan SDM, melakukan efektifitas rekrutmen pegawai, *transfer of knowledge*, *review* paket remunerasi, serta penetapan KPI dan *job grading* untuk setiap unit kerja.

Dewan Komisaris juga merekomendasikan mengenai penguatan sistem pengendalian internal, penurunan biaya operasional, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan relokasi DC/ DRC.

Catatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan kepada Direksi mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain: kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), strategi pengembangan ritel dan SME, serta meningkatkan kinerja SDM yang lebih baik.

KUNJUNGAN DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris, Mr. Ma Xiangjun melakukan kunjungan ke ICBC Indonesia antara lain pada tanggal 12 – 16 September 2016. Selama kunjungan beliau, telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko, rapat Komite Audit, serta rapat Dewan Komisaris. Dalam periode yang sama, Dewan Komisaris juga telah melakukan kunjungan ke ICBC cabang Surabaya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sepanjang tahun 2016. Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance	Percentase Percentage
Hou Qian*	Presiden Komisaris President Commissioner		0	0%
Ma Xiangjun**	Presiden Komisaris President Commissioner		3	75%
Bati Lestari***	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	1	25%
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner		4	100%
Christina Harapan****	Komisaris Independen Independent Commissioner		4	100%

*Efektif mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016 | Resigned as President Commissioner of 22 February 2016

**Efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016 | Hold position as President Commissioner as of 22 February 2016

***Efektif mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen pada 17 April 2016 | Resigned as Independent Commissioner of 17 April 2016

****Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen pada 22 Februari 2016 | Hold position as Independent Commissioner as of 22 February 2016

The Board of Directors is expected to perform mapping on human resource issues, employee recruitment effectiveness, transfers of knowledge, remuneration package reviews, and establish KPI and job gradings for each work unit.

The Board of Commissioners has also recommended strengthening internal control systems, reducing operational costs, and increasing efficiency and effectiveness of DC/DRC relocation implementation.

Board of Commissioners Notes

The Board of Commissioners has provided several notes to the Board of Directors on matters that require improvement, including: Internal Audit Unit performance, retail and SME development strategies, and improving the performance of the Bank's human resources.

VISIT OF BOARD OF COMMISSIONERS

Mr. Ma Xiangjun, the President Commissioner, visited ICBC Indonesia on 12-16 September 2016. During his visit, the Risk Management Committee, the Audit Committee and the Board of Commissioners meetings were held. During this occasion, the Board of Commissioners also visited the ICBC Surabaya branch.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

In performing its duties, the Board of Commissioners has held as many as 4 (four) meetings throughout 2016, with the following attendance:

Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The Agenda of Board of Commissioners' meetings in 2016 is as follows:

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016 Board of Commissioners' Meeting Agenda 2016

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	26 April 2016 26 April 2016	1. Kinerja Bank Secara Keseluruhan per Maret 2016 Bank Wide Performance as of March 2016 2. Memperbarui Kebijakan dan Prosedur Bank Updates of Bank's Policy and Procedures	Ma Xiangjun (Video Conference), Hendra Widjojo, Bati Lestari, Christina Harapan, Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Sandy Tjipta Muliana, Rolyta Manullang, Thomas Arifin, Yensen Aliamin, Alice Yan, Xin Haiyan, Sukarwan, Andris Tenda
2.	21 Juni 2016 21 Juni 2016	Revisi Rencana Bisnis 2016 Revision of Business Plan 2016	Christina Harapan, Hendra Widjojo, Sukarwan, Sandy Tjipta Muliana, Yensen Aliamin, Andris Tenda
3.	14 September 2016 14 September 2016	1. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination 2. Ulasan dan Analisis Keuangan: Financial Review and Analysis : • Target versus Realisasi Budget vs Realization • Perencanaan Capital Expenditure Expenditure Planning of Capex • Profitabilitas Cabang Branch Profitability • Rencana Pinjaman sampai 31 Desember 2016 Loan Pipelines Until 31 December 2016 3. Rencana Bank untuk Meningkatkan Rasio UMKM Planning of The Bank to Increase SME Ratio 4. Penjelasan Model Bisnis Perbankan Konsumen dan Ritel Explanation for Business Model of Consumer And Retail Banking 5. Laporan Direktur Kepatuhan per Semester I 2016 Compliance Director Report as of First Half 2016	Ma Xiangjun , Christina Harapan, Hendra Widjojo, Sukarwan, Jeff S V Eman, Sandy Tjipta Muliana, Rolyta Manullang, Fransisca Nelwan Mok, Yensen Aliamin, Alice Yan, Vincent Suteja, Harry Abbas, Andreas Pranawadji, Indra Widjaja, Aluisius Triyono, Margaret Harnos, Bayu Nugroho, Lv Qianshan, Zhang Xiaodong, Andris Tenda
4.	6 Desember 2016 6 Desember 2016	1. Ringkasan Proposal Pinjaman Summary of Loan Proposal 2. Perkembangan Kemajuan Cross-Sell dan Value Chain Financing Progress Update of Cross-Sell & Value Chain Financing 3. Perkembangan Kemajuan Strategi Bisnis Perbankan Konsumen Progress Update of Consumer Banking Business Strateg 4. Manajemen Sumber Manusia Human Resources Management • Struktur Structure • Pelatihan Training • Rekrutmen Recruitment • Kebijakan Sumber Daya Manusia Human Resources Policy	Ma Xiangjun , Christina Harapan, Hendra Widjojo, Sukarwan, Yu Guangzhu, Sandy Tjipta Muliana, Fransisca Nelwan Mok , Yensen Aliamin, Lisa Surya, Heince Komatsu, Lv Qianshan, Julianti Hosen, Francisca Agustine, Ardinan Santoso

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Untuk meningkatkan kompetensi para anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bank ICBC Indonesia memfasilitasi berbagai pelatihan yang dikhususkan bagi anggota Dewan Komisaris.

Pelatihan Dewan Komisaris sepanjang 2016 adalah sebagai berikut :

BOARD OF COMMISSIONERS' TRAINING

To enhance the competence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities, Bank ICBC Indonesia has facilitated various training programs designed specially for the Board's members.

Board of Commissioners training conducted throughout 2016 is as follows:

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016 Training Program For the Board of Commissioners In 2016

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Training Sites Dates
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner	Automatic Exchange of Financial Account Information (AE0): Implementation and its Compliance in Hong Kong Seminar on Cyber Security AML and Compliance Training	HKIB ICBC Asia/ KPMG ICBC Asia/ Ernst & Young	Hongkong 22 Juni 2016 Hongkong 22 June 2016 Hongkong 22 Juni 2016 Hongkong 22 June 2016 Hongkong 22 Juni 2016 Hongkong 22 June 2016
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Managing People in Risk	Kiran Resources Indonesia	Jakarta 23 November 2016 Jakarta 23 November 2016
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Executive Program (London)	Euromoney	London 1-2 September 2016 London 1-2 September 2016

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul harus dianggap ditolak.

Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

Keputusan Dewan Komisaris mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Bank ICBC Indonesia memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan Direksi lainnya yang meliputi:

- Visi dan Misi Bank;
- Kode Etik Bank;
- Struktur Organisasi Bank;
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite;
- Informasi tentang segmen/ bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang;
- Peraturan-peraturan terkait dengan perbankan dan pasar modal.

BOARD OF COMMISSIONERS' DECISION MAKING PROCEDURE

The decisions made during the Board of Commissioners meetings are taken by deliberation for consensus. In the event that a consensus decision is not reached, a decision is made on the basis of a vote agreeing to more than half the number of valid votes cast in the meeting.

In the event that votes equally agreeing and disagreeing, the proposal shall be deemed rejected.

The Board of Commissioners can make a decision without holding a meeting, provided that all members of the Board have been notified in writing and all agree on the proposal submitted in writing and sign the agreement. The decisions taken in this way shall have the same power as the decisions taken with validity during a Board of Commissioners meeting.

The decisions of the Board of Commissioners are binding for all members of the Board.

BOARD OF COMMISSIONERS' ORIENTATION AND INTRODUCTION PROGRAM

Bank ICBC Indonesia has an orientation and introductory program for newly appointed Board of Commissioner members as well as for Committees under the Board of Commissioners. The purpose is to provide knowledge and understanding of the Bank and the scope of its work. This information is to be presented by the President Directors and Board of Directors members and covers:

- The Bank's Vision and Mission;
- The Bank's Code of Conduct;
- The Bank's Organizational Structure;
- Working Guidelines and Work Order of the Board of Commissioners and Committees;
- Information on segments/ fields present in the Bank, submitted by each Director of the field;
- Regulations related to banking and capital markets.